

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tib. (0263) 264829 Cianiur.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR · 421 9 / IOP/ /21 /PAUDNI K/KAB/IV/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca	: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lemba "PAUD GALUDRA KENCANA" Nomor : 11/PAUD-GK/III/2018 tanggal 05 Maret 20	
	tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	

- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
 - b. bahwa PAUD GALUDRA KENCANA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan lijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
 - : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan
 - 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor ; 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal
 - Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar
 - Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Galudra Kecamatan Cugenang Nomor : 474.1/02/III/KS/2018 tanggal 05 Maret 2018;
 - Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor :
 421.9/0725/PAUDNI PO/Kab/2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang lijin
 Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Menetankan **PERTAMA**

Memberikan Iiin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

: PAUD GALUDRA KENCANA

Jenis Program

: KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Penyelenggara

: PKBM GALUDRA KENCANA

Alamat

Kn. Haregem RT, 005 RW, 001 Desa Galudra

Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianiur

KEDUA

Pemberian liin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundangundangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ilin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditiniau kembali.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 10 April 2023.

> Ditetankan di : Cianiur Pada Tanggal : 10 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NTAH KABUPATEN CIANJUR

DAN KEBUDAYAAN

A N . H. CECEP SOBANDI, SH., M.M. NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan: 1. Arsip